# GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun, bahwa ketentuan mengenai Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun ditetapkan oleh Gubernur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 60/Kpts/KB.510/2/1998 tentang Pembinaan dan Pengendalian Pengembangan Perkebunan Pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR);

8. Keputusan..../2

8. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 73/Kpts/KB.510/2/1998 dan Nomor 01/SKB/M/II/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa di Bidang Usaha Perkebunan dengan Pola Kemitraan melalui Pemanfaatan Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggota;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/ar. 140/2/2007 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT. 140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
11. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perkebunan (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 6 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN DI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui setiap proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Aceh.
3. Pekebun kelapa sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai usaha tertentu dan sebagai peserta pengembangan perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) atau yang melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan pengolahan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit;
4. Kemitraan usaha perkebunan adalah kerjasama usaha antara Pekebun kelapa sawit dengan perusahaan Pengolah Tandan Buah Segar;
5. Perusahaan perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Aceh yang mengelola usaha perkebunan kelapa sawit dengan skala tertentu dan melakukan kemitraan dengan pekebun/kelembagaan pekebun.
6. Kelembagaan pekebun adalah suatu wadah kelompok pekebun atau koperasi yang memiliki Pengurus atau struktur organisasi bermitra dengan Perusahaan Perkebunan.
7. Kelompok pekebun kumpulan pekebun atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan dalam suatu hamparan yang terikat secara non formal dengan bekerjasama atas dasar saling asah, asih dan saling asuh.
8. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit selanjutnya disingkat TBS adalah tandan buah segar Kelapa Sawit yang dihasilkan oleh pekebun dan tiba di pabrik kurang dari 24 jam.
9. Indeks "K" adalah proporsi yang dinyatakan dalam presentase (%) yang merupakan bagian yang diterima oleh pekebun pemilik TBS.

10. Pabrik Kelapa..../3

10. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah Pabrik Kelapa Sawit di Aceh.
11. Crude Palm Oil yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak kelapa sawit kasar yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit.
12. Palm Kernel yang selanjutnya disingkat PK adalah inti sawit yang dihasilkan oleh pabrik minyak kelapa sawit.
13. Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Aceh yang selanjutnya disebut TIM adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Aceh yang diberikan mandat untuk merumuskan dan menentukan harga pembelian TBS yang wajar bagi pekebun yang bermitra.
14. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat POKJA adalah Kelompok Kerja yang untuk menganalisis, memeriksa kebenaran data dan indeks K; yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.

## BAB II
## RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

### Pasal 2

### Ruang Lingkup

(1) Keputusan Gubernur ini diberlakukan kepada pekebun yang telah bermitra dengan perusahaan pabrik kelapa sawit seperti plasma dan KKPA.
(2) Keputusan Gubernur ini dapat diberlakukan pada pekebun kelapa sawit dengan perusahaan pabrik kelapa sawit dalam bentuk kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepahaman antara perusahaan sawit dengan Pemerintah Aceh.
(3) Tim penetapan harga TBS dan kelompok kerja.
(4) Tata cara penetapan harga TBS.
(5) Hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bermitra.
(6) Pengawasan dan Pembinaan pekebun dan PKS.
(7) Pembiayaan untuk keperluan operasional.
(8) Sanksi.

### Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

### Pasal 3

(1) Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman dalam penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun atas dasar harga Crude Palm Oil (CPO), inti sawit dan indeks "K", secara khusus diberlakukan di Daerah Aceh.
(2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk :
    a. memberikan rumusan patokan harga yang wajar diterima oleh pekebun kelapa sawit;
    b. memberikan bimbingan kepada pekebun dan PKS dalam rangka peningkatan kualitas TBS dan produksi PKS mitra;
    c. menghindari persaingan tidak sehat antar pabrik kelapa sawit; dan
    d. menyelesaikan masalah antara pekebun dengan PKS mitra.

BAB III..../4

BAB III

TIM PENETAPAN HARGA TBS DAN KELOMPOK KERJA

Bagian Kesatu

Pembentukan Tim

Pasal 4

(1) Keanggotaan Tim terdiri dari unsur :

a. Pemerintah Aceh yang diwakili Asisten keistimewaan Aceh, Pembangunan dan Ekonomi Sekda Aceh selaku Ketua TIM;

b. Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Aceh selaku wakil ketua TIM;

c. Kepala Dinas yang membidangi Koperasi Aceh;

d. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan penghasil TBS komoditi kelapa sawit Kabupaten/Kota;

e. Perusahaan Inti/Mitra pemilik Pabrik Kelapa Sawit;

f. Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Aceh; dan

g. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Aceh.

(2) TIM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

Bagian Kedua

Pembentukan Kelompok Kerja

Pasal 5

(1) Untuk memperlancar tugas penetapan harga TBS maka dibentuk kelompok kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(2) Keanggotaan tim pelaksana terdiri dari unsur :

a. Kepala Bidang Investasi dan Pengolahan Hasil Dinas Perkebunan Aceh selaku ketua;

b. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan Aceh selaku Sekretaris;

c. Biro Ekonomi Setda Aceh selaku Anggota;

d. Dinas yang membidangi perkebunan sentra kelapa sawit Kab/Kota;

e. Tenaga Ahli dari Universitas.

(3) Rincian tugas dan fungsi Kelompok Kerja sebagai berikut :

a. melakukan verifikasi data pendukung penetapan harga TBS dari Perusahaan PKS mitra.

b. melakukan kompilasi komponen, perhitungan dan penetapan indeks K

c. sosialisasi penetapan harga baik secara langsung maupun tidak langsung

d. menyampaikan ketetapan harga kepada pekebun melalui media cetak/media elektronik

e. monitoring kesesuaian dan realisasi penetapan harga pembelian TBS dilapangan

BAB IV..../5

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN HARGA

Bagian Kesatu

Harga CPO (Minyak Sawit) dan Inti Sawit Perusahaan

Pasal 6

(1) Harga CPO dan Inti Sawit untuk perhitungan Indeks "K" diperoleh dari perusahaan inti yang dimiliki kemitraan/plasma wajib menyampaikan kepada POKJA yaitu harga rata-rata tertimbang ekspor FOB dan/atau harga rata-rata tertimbang realisasi penjualan lokal CPO dan Inti Sawit masing-masing perusahaan selama satu periode sebelum hari pelaksanaan rapat penetapan harga TBS dengan melampirkan kontrak penjualan (invoice).

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan transaksi di pasar domestik dapat menggunakan harga realisasi penjualan CPO dan Inti Sawit di pasar tersebut dan perusahaan hanya memperhitungkan pajak dan biaya pemasaran berdasarkan pengeluaran riil dari perusahaan dan/atau pembeli.

(3) Untuk kepentingan transparansi dan menghindari kesalahpahaman, maka bukti kontrak penjualan yang memuat harga jual CPO dan Inti Sawit harus disahkan oleh manajemen perusahaan dan/atau pembeli.

(4) Komponen biaya yang berkaitan dengan penetapan harga TBS oleh perusahaan dan semua catatan tersebut telah diterima oleh Pokja Penetapan Harga paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Penetapan harga Pembelian TBS.

Bagian Kedua

Penentuan Indeks "K"

Pasal 7

(1) Besarnya nilai indeks "K" setiap perusahaan dihitung berdasarkan pada nilai rata-rata tertimbang selama satu bulan sebelum rapat penetapan harga TBS dengan mengacu kepada rendemen faktual dari pabrik.

(2) Setiap PKS wajib menyampaikan data rendemen faktual setiap bulannya pada minggu ketiga.

(3) Indeks "K" untuk penetapan harga TBS, TIM mempertimbangkan nilai rata-rata tertimbang Indeks "K" seluruh perusahaan peserta penetapan harga.

(4) Apabila verifikasi perusahaan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima oleh TIM maka data tersebut tidak dimasukkan dalam penetapan indeks "K" Provinsi.

(5) Data Indeks "K" setiap perusahaan harus sudah dilaporkan kepada TIM paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat penetapan harga TBS untuk diuji oleh POKJA.

Bagian Ketiga

Mekanisme/Prosedur Penetapan Harga TBS

Pasal 8

(1) Harga pembelian TBS pekebun plasma oleh perusahaan inti/mitra ditetapkan berdasarkan rumus harga pembelian TBS sebagai berikut :

HTBS = K (Hms x Rms + His x Ris)

HTBS = Harga pembelian TBS pekebun plasma masing-masing perusahaan.

K = Indeks..../6

K = Indeks proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun dinyatakan dalam persentase (%).

Hms = Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode sebelumnya dinyatakan dalam Rp/Kg.

Rms = Rendemen minyak sawit kasar (CPO) dinyatakan dalam persentase (%).

His = Harga rata-rata tertimbang Inti Sawit (PK) tertimbang perusahaan pada periode sebelumnya dinyatakan dalam Rp/Kg.

Ris = Rendemen Inti Sawit (PK) dinyatakan dalam persentase.

(2) Harga pembelian TBS tersebut merupakan harga franko pabrik (PKS).

(3) Harga pembelian TBS ditetapkan 1 (satu) kali sebulan oleh TIM bersamaan dengan penetapan indeks "K", sedangkan untuk pembayaran sesuai dengan kesepakatan antara pekebun dengan perusahaan/mitra.

(4) Penetapan harga TBS dilakukan pada akhir bulan berjalan dan harga penetapan diberlakukan untuk bulan selanjutnya.

Pasal 9

Rincian tata cara atau prosedur operasional penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

HAK DAN KEWAJBAN

Pasal 10

(1) Perusahaan mitra berhak mendapatkan pasokan TBS dari hasil produksi kebun mitranya dengan ketentuan mutu yang disyaratkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

(2) Pekebun berhak mendapatkan jaminan pemasaran TBS hasil kebunnya dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan penetapan harga oleh TIM.

Pasal 11

(1) Pekebun mitra wajib menjual seluruh TBS hasil kebunnya kepada perusahaan mitra sesuai dengan ketentuan.

(2) Perusahaan mitra wajib membeli seluruh TBS produksi pekebun mitra sesuai dengan ketentuan dan perusahaan tidak dibenarkan membeli hasil produksi pekebun mitranya melalui pihak ketiga.

(3) Dalam situasi terjadi kerusakan pabrik dan/atau kelebihan produksi TBS maka pihak perusahaan harus tetap menerima TBS dari pekebun mitranya.

(4) Pekebun dapat menjual TBS ke pihak lain atas rekomendasi perusahaan mitra apabila terjadi kerusakan dan /atau kelebihan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sampai pabrik perusahaan mitra siap mengolah TBS pekebun mitranya.

(5) Pembayaran TBS oleh perusahaan mitra kepada pekebun dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

(6) Perusahaan lain dan/atau pihak lain kecuali yang mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang membeli TBS hasil produksi kebun yang bukan mitranya.

BAB VI..../7

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) TIM bersama Perusahaan Inti secara periodik melakukan pembinaan kepada pekebun plasma untuk selalu menghasilkan TBS yang bermutu baik dan/atau meningkatkan mutu TBSnya.

(2) TIM secara periodik melakukan pengawasan di lapangan terhadap penerapan indeks "K" dan pemberlakuan harga TBS.

(3) TIM melakukan kajian ulang mengenai nilai rendemen TBS pekebun plasma pada saat diperlukan penyesuaian.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat bersumber dari APBN dan APBA dan Sumber Dana Lainnya yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

(1) Perusahaan/Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (6) dikenakan tidak mematuhi Peraturan Gubernur ini diberi sanksi administrasi berupa Peringatan Tertulis Kesatu, Peringatan Tertulis Kedua dan Peringatan Tertulis Ketiga dari TIM.

(2) Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditaati oleh pelanggar, dikenakan sanksi administrasi paksaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Aceh.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 16 Juni 2015
29 Sya'ban 1436

GUBERNUR ACEH,

**ZAINI ABDULLAH**

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 17 Juni 2015
30 Sya'ban 1436

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

**DERMAWAN**

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2015 NOMOR 39

AZIZ/2015/PERATURAN/DINAS PERKEBUNAN/JUNI/PEMBELIAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR TAHUN 2015
TANGGAL 2015

PROSEDUR OPERASIONAL PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

I. PENGERTIAN UMUM

1. Bulan berjalan yaitu bulan dalam tahun taqwim yang di dalam bulan tersebut sedang dilangsungkan suatu kegiatan yang diprogramkan oleh Tim.
2. PERGUB adalah Peraturan Gubernur Aceh, tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun di Aceh.
3. Tim adalah Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh.
4. Rapat Pleno adalah rapat wajib dihadiri oleh seluruh anggota Tim tanpa kecuali.
5. Rapat Rutin adalah rapat yang dilaksanakan oleh TIM dalam rangka menetapkan harga TBS Kelapa Sawit.
6. Rapat Insidentil adalah rapat yang dilaksanakan oleh TIM selain rapat pleno dan rapat rutin serta waktu pelaksanaannya tidak terjadwal secara khusus.
7. Standar Prosedur Kerja yang selanjutnya disingkat dengan SPK TIM adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur prosedur maupun langkah-langkah setiap kegiatan operasional TIM dalam melaksanakan tugas.
8. Pabrik Kelapa Sawit (PKS) adalah usaha industri yang mengolah TBS Kelapa Sawit menjadi minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan Kernel (Inti Sawit), baik milik dari perusahaan inti maupun perusahaan yang hanya sebagai pengolah TBS kelapa sawit saja.
9. FOB adalah singkatan dari Free On Board; Harga FOB adalah harga jual beli yang terjadi sampai di pelabuhan eksportir, jadi untuk ekspor CPO yang diberlakukan adalah harga di pelabuhan dimana CPO tersebut diekspor dari Indonesia.

II. LANDASAN OPERASIONAL

Peraturan dan ketentuan yang dijadikan landasan operasional dalam menyusun Standar Prosedur Kerja (SPK) yaitu :

1. Qanun Aceh Nomor xx Tahun xxxx tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan.
2. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2013 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dibuat Prosedur Pelaksanaan Kerja TIM adalah agar:

1. Setiap pekerjaan/kegiatan yang akan dilakukan oleh TIM mempunyai mekanisme pelaksanaan kerja yang jelas, tertib dan teratur.
2. Seluruh anggota dapat mengetahui secara terbuka (transparan) langkah-langkah yang akan ditempuh TIM dalam mengambil dan menetapkan suatu keputusan maupun melaksanakan keputusan.
3. Setiap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh TIM dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak pemangku kepentingan (stake holder) yang melakukan usaha Kelapa Sawit di Aceh.

IV. MEKANISME PENETAPAN HARGA TBS

1. Seluruh data yang diperlukan untuk perhitungan harga TBS yaitu harga penjualan CPO (ekspor maupun lokal), penjualan Inti Sawit, nilai indeks "K" beserta seluruh komponen biayanya disediakan dan bersumber dari perusahaan inti yang melakukan.

2. Perusahaan..../2

2. Perusahaan menyerahkan data yang dimaksud dalam angka 1 di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum jadwal TIM melakukan rapat penetapan harga pembelian TBS periode yang bersangkutan.
3. Kelengkapan dokumen lainnya yaitu fotocopy kontrak penjualan CPO (invoice) dan Inti Sawit, kontrak transportasi dan lain-lain yang telah disahkan manajemen perusahaan diserahkan kepada TIM pada setiap periode penetapan harga TBS.
4. Jika ada diantara beberapa perusahaan dimaksud tidak menyerahkan data harga CPO dan Inti Sawit karena tidak melakukan penjualan, maka nilai harga CPO dan Inti Sawit dari perusahaan tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan.
5. Jika sampai dengan pelaksanaan rapat dimulai, perusahaan belum atau tidak menyerahkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan perhitungan harga TBS, maka Tim berwenang untuk mendiskualifikasi perusahaan tersebut, sedangkan untuk data CPO, Inti Sawit dalam indeks "K" akan diperhitungkan dan ditetapkan dari nilai rata-rata perusahaan yang menyampaikan data.
6. Rendemen CPO dan Inti Sawit menggunakan data bersumber dari hasil Penelitian Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.
7. Seluruh data yang diserahkan perusahaan kepada TIM melalui sekretariat adalah bersifat terbuka dan tidak ada unsur yang bersifat rahasia, karena seluruh komponen biaya/harga yang disampaikan dapat dimintakan klarifikasinya oleh TIM apabila diperlukan.
8. Proses perhitungan untuk menetapkan harga pembelian TBS di Aceh adalah sebagai berikut :
   a. TIM Penetapan Harga Pembelian TBS menghitung harga rata-rata tertimbang CPO, Inti Sawit dan rata-rata biasa nilai Indeks "K" seluruh perusahaan.
   b. Apabila terdapat harga penjualan CPO dan Inti Sawit perusahaan inti yang lebih rendah 2,5 (dua koma lima) persen dari harga rata-rata tertimbang, maka TIM akan mendiskualifikasi nilai harga CPO dan Inti perusahaan tersebut.
   c. Apabila ada nilai indeks "K" perusahaan inti yang kurang dari 80 persen, TIM meminta klarifikasi kepada perusahaan inti tersebut, Klarifikasi perusahaan inti dalam rapat TIM mesti disertai dengan data/bukti pendukungnya. Keputusan TIM akan berupa salah satu dari dua hal berikut:
      1) Apabila klarifikasi dapat diterima, Tim tetap menyertakan indeks "K" perusahaan inti tersebut dalam perhitungan nilai rata-rata tertimbang indeks "K" Provinsi.
      2) Sebaliknya apabila klarifikasi tidak dapat diterima, TIM dapat menggunakan Indeks "K" sebesar 80 persen untuk perusahaan tersebut.
   d. TIM menghitung ulang harga rata-rata tertimbang CPO, Inti Sawit dan rata-rata biasa Indek "K" setelah penyesuaian penetapan nilai CPO, Inti Sawit dan Indeks "K" pada butir (a), (b) dan (c.2) di atas dari seluruh perusahaan yang tidak terkena diskualifikasi.
   e. Kemudian TIM menetapkan harga CPO dan Inti Sawit sama dengan rata-rata dari harga CPO dan Inti Sawit tertimbang dan menetapkan nilai Indek "K" perusahaan tersebut seperti pada huruf (d).
9. Harga TBS yang ditetapkan oleh TIM dihitung dari harga rata-rata tertimbang CPO, Inti Sawit dan nilai rata-rata Indeks "K" seluruh perusahaan seperti pada angka (8) melalui rumus penetapan harga TBS seperti yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur ini.

10. Setelah harga..../3

10. Setelah harga ditetapkan maka ditentukan hari, tanggal dan tempat rapat periode berikutnya kemudian daftar harga CPO, Inti Sawit dan Indeks "K" Provinsi ditandatangani oleh TIM yang terdiri dari Dinas Perkebunan Aceh, Biro Perekonomian Setda Aceh, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, Dinas Koperasi dan UKM Aceh, Wakil Kelembagaan Pekebun dan Perusahaan Sawit yang ditetapkan sesuai SK Gubernur tentang Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS).
11. Kemudian dibuat surat hasil penetapan harga yang mencantumkan harga CPO, Inti Sawit dan indeks "K" yang ditanda tangani oleh Gubernur Aceh u. p Kepala Dinas Perkebunan Aceh. Selanjutnya dibuat notulen rapat dan undangan rapat berikutnya ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perkebunan Aceh dan notulis.
12. Hasil ketetapan TIM dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Harga Pembelian TBS yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, perwakilan petani dan perusahaan, selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
13. Berita Acara dan notulen hasil Penetapan Harga Pembelian TBS dibagikan kepada perusahaan, anggota TIM dan pihak-pihak yang berkepentingan.

V. TATANIAGA TBS KELAPA SAWIT

1. Dalam hal kewajiban jual beli bagi pekebun maupun perusahaan maka antara pekebun dalam hal ini melalui kelembagaannya minimal koperasi dengan perusahaan harus membuat perjanjian kerjasama jual beli TBS dalam sistim kemitraan usaha yang diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat u. p Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.
2. Rapat penetapan harga TBS Produksi Pekebun dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan setiap akhir bulan TIM.
3. Produksi TBS yang dijual pekebun kepada perusahaan hanya produksi yang berasal dari kapling kebunnya dan berkualitas baik.
4. Produk pekebun yang dihimpun oleh kelembagaannya dan sudah diterima oleh PKS harus segara dibayar oleh perusahaan dalam waktu selambat-lambatnya pada minggu kesatu bulan berikutnya, sesuai dengan harga dan jumlah tonase yang diterima setelah dipotong dengan kewajiban-kewajiban pekebun yang harus dibayar apabila hal tersebut memang tercantum dalam perjanjian kerjasama kemitraan dan atau dalam perjanjian lain yang dibuat antara Pekebun dengan Perusahaan.
5. Pembayaran hasil produksi TBS pekebun dimaksud dalam butir (4) diberikan oleh perusahaan di kantor koperasi atau ditempat lain yang telah disepakati bersama.
6. Apabila PKS yang telah melakukan kemitraan usaha dengan pekebun/kelembagaan pekebun akan mengambil kebijakan untuk melaksanakan Kerjasama Olah (KSO) dengan pihak lain, maka prioritas utama pihak lain dimaksud agar ditawarkan terlebih dahulu kepada kelembagaan pekebun mitra usahanya.

VI. PENUTUP

1. Sebelum penerpan Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun pola kemitraan di Aceh, Tim Penetapan Harga Aceh terlebih dahulu melakukan sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan ini sehingga diharapkan semua pihak dapat memahami, mengerti dan mau melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Segala hal yang bersifat teknis operasional yang belum opersional yang belum tertuang dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan ditetapkan oleh Dinas Perkebunan dengan memperhatikan masukan-masukan dan saran dari Tim Penetapan Harga TBS.

2. Untuk menjaga..../4

2. Untuk menjaga keharmonisan dan kesinambungan kemitraan perkebunan di wilayahnya diharapkan semua pihak dapat melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini dengan sebaik-baiknya.

GUBERNUR ACEH,

**ZAINI ABDULLAH**